



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah asas yang pokok dalam kehidupan masyarakat. Selain berfungsi sebagai cara mulia untuk mengatur hubungan dalam keluarga dan keturunan, perkawinan juga menjadi pintu antara kelompok masyarakat yang berbeda. Melalui perkenalan ini, terjalinlah saling pertolongan antara masyarakat dan kelompok lainnya.¹ Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan merupakan akad yang kuat dan ibadah yang harus ditaati sesuai perintah Allah. Dengan perkawinan itu khususnya manusia (laki-laki dan perempuan), Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.³ Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Pendapat Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci antara laki-laki dan

¹Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam* (Bandung: Baru Algesinda, 1999), 374.

² Syamsudin Arif, *Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), 17.

³Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslim dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2001), 270.



perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini menekankan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang didasarkan pada kehendak bebas dan kesepakatan antara dua pihak, berdasarkan prinsip suka sama suka, dalam hal ini, perkawinan jauh dari bentuk segala paksaan.⁴

Hukum perkawinan merupakan bagian penting dalam Hukum Islam yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan. Hal ini mencakup proses dan prosedur untuk membentuk ikatan perkawinan, pelaksanaan akad perkawinan sesuai dengan hukum, serta cara menjaga keberlanjutan hubungan lahir batin setelah pernikahan dilangsungkan. Dalam akad perkawinan, terdapat juga penanganan krisis rumah tangga yang dapat mengancam ikatan lahir batin suami istri. Hukum perkawinan juga mengatur proses dan prosedur untuk mengakhiri ikatan perkawinan, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan berakhirnya perkawinan, seperti hubungan hukum antara mantan suami istri, hak-hak anak mereka, dan pembagian harta. Semua ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan.⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat melihat bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap individu untuk

⁴Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), 415.

⁵Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 8.



mempertahankan kehidupannya dan melanjutkan keturunan. Setiap orang juga memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga, dan hal ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Selain itu, dasar hukum perkawinan juga tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bab I dari Undang-Undang ini membahas Dasar perkawinan dan terdiri dari 5 pasal, mulai dari pasal 1 hingga pasal 5. Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dasar hukum yang jelas ini, diharapkan setiap perkawinan dapat berjalan dengan baik dan menghormati nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa, rukun adalah unsur yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sementara syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus ditaati dan dilaksanakan.⁶ Secara istilah, rukun adalah unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan keabsahan suatu perbuatan dan keberadaan suatu hal.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menentukan keberadaan hukum syar'i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya akan menyebabkan hukum hukum tersebut tidak sah. Dalam syariah, baik rukun

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45-46



maupun syarat sama-sama berperan dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Menurut ulama ushul fiqh, perbedaan antara rukun dan syarat terletak pada sifatnya. Rukun merupakan bagian yang menentukan keberadaan hukum dan berada di dalam hukum itu sendiri, sementara syarat merupakan bagian yang menentukan keberadaan hukum namun berada diluar hukum itu sendiri.

a. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :

1. Imam Maliki mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
 - a. Wali dari pihak perempuan
 - b. Mahar (mas kawin)
 - c. Calon mempelai laki-laki
 - d. Calon mempelai perempuan
 - e. Sighat akad nikah
2. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :
 - a. Calon pengantin laki-laki
 - b. Calon pengantin perempuan
 - c. Wali



- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah

- 3. Menurut ulama Khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul
- 4. Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun :

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
 - b. Adanya wali
 - c. Adanya dua orang saksi
 - d. Dilakukan dengan sighat tertentu
- b. Syarat-syarat rukun nikah

Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1. Syarat-syarat kedua mempelai
 - a. Calon mempelai laki-laki
 - b. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijthad para ulama yaitu :
 - a. Calon suami yang beragama Islam
 - b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul lakil-laki
 - c. Orangny diketahui dan tertentu
 - d. Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya



- e. Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - f. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1)
 - g. Tidak sedang melakukan ihram
 - h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - i. Tidak sedang mempunyai istri empat (UU RI No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1)
- c. Calon mempelai perempuan
- Syarat bagi calon mempelai perempuan yaitu :
- a. Beragama islam
 - b. Terang bahwa ia wanita
 - c. Wanita itu tentu orangnya
 - d. Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 pasal 8)
 - e. Tidak dalam ihram haji atau umrah
 - f. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah

4. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam, ada beberapa prinsip hukum perkawinan yang menjadi dasar dari institusi perkawinan. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Allah

Syariat Islam mengajarkan para pemeluknya tentang tata cara pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur



perkawinan secara rinci, dimana suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, termasuk adanya mahar dan kemampuan dari pihak-pihak yang menikah.⁷ Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai perintah Allah dan sunnah Rasul, yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada dasarnya adalah pelaksanaan ajaran agama.

2. Kerelaan dan Persetujuan

Suatu perkawinan seharusnya didasarkan pada kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai (calon suami dan istri), sehingga keduanya benar-benar siap untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Penting untuk diingat bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menikah jika ia tidak menginginkannya. Persetujuan dan kesediaan dari kedua belah pihak sangat penting dalam membangun hubungan perkawinan yang kokoh dan bahagia. Komitmen dan kerelaan dari kedua mempelai akan membantu menciptakan fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

3. Untuk Selama-Lamanya

Tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mendapatkan keturunan, ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Semua hal tersebut dapat dicapai ketika perkawinan dijalani dengan niat yang tulus dan untuk jangka waktu yang panjang bukan hanya sementara. Perceraian dihindari karena Islam menganggap bahwa perkawinan seharusnya bersifat abadi dan bukan terbatas pada jangka waktu tertentu. Islam melarang praktik perkawinan mut'ah karena hal ini bertentangan dengan prinsip keabadian

⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Maju 1984/1985), 70.



dalam institusi perkawinan. Dengan komitmen yang kuat dan niat yang tulus, perkawinan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

5. Prosesi Perkawinan

a. *Khitbah*

Khitbah merupakan tahap pendahuluan sebelum terjadinya perkawinan. Dalam syariat Islam, *khitbah* disyariatkan sebagai langkah awal sebelum ikatan suami istri terbentuk. Tujuan dari *khitbah* adalah agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian, pengetahuan, dan kesadaran dari masing-masing pihak.⁸

Secara bahasa, *khitbah* dapat diartikan sebagai meminang atau melamar, yaitu meminta wanita untuk menjadi istri (baik untuk diri sendiri atau orang lain). Dalam istilah, peminangan adalah upaya untuk menciptakan hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, atau ketika seorang pria meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara yang umum diterima dalam masyarakat. Secara etimologi, *khitbah* adalah proses peminangan kepada seorang wanita untuk menjadi istri dan merupakan tahap pendahuluan sebelum pernikahan terjadi.⁹

Dengan adanya tahap *khitbah* ini, diharapkan calon suami dan istri dapat melakukan penelitian dan pengetahuan yang cukup tentang pasangan mereka sebelum memasuki ikatan perkawinan. Hal ini penting untuk memastikan kesadaran dan persetujuan dari kedua belah pihak

⁸Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2009), 15.

⁹Mawardi, Shokhibul Mighfar dan Rahwan, "Lamaran (*Khitbah*) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2022), 45-46.



sebelum memulai kehidupan bersama.

2. Akad Nikah

Akad nikah adalah pernyataan kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini, kedua belah pihak secara sukarela sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan siap untuk mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang terkait dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.¹⁰

Pernyataan yang menunjukkan kemauan dari pihak mempelai wanita untuk membentuk hubungan suami istri disebut ijab, sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria sebagai tanda persetujuan disebut qabul. Kedua pernyataan ijab dan qabul ini merupakan inti dari akad nikah dalam pernikahan.¹¹

Dalam akad nikah, ijab dan qabul menjadi penanda resmi bahwa perkawinan telah terjadi dengan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad nikah ini menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan suami istri dan mengikatkan kewajiban serta hak-hak mereka dalam berumah tangga.

6. Tujuan Perkawinan

Tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah untuk menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan,¹² dengan tujuan mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam

¹⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73.

¹¹Sururiyah Wasiatun Nisa', "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (Desember 2021), 309.

¹²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 108.



kehidupan manusia,¹³ sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syara’.

Tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan lahir dan batin adalah fondasi penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia dan kekal harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan secara sembarangan. Pemutusan perkawinan karena alasan selain kematian harus tunduk pada pembatasan yang ketat, dengan perceraian hidup dianggap sebagai langkah terakhir setelah upaya lainnya tidak berhasil. UU No.1 1974 menegaskan bahwa pembentukan keluarga bahagia dan kekal harus didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan memberikan pendamping bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, pernikahan dijalankan dihadapan para saksi dan tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa saksi, karena pernikahan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga garis keturunan.¹⁴

Menurut Ny. Soemijati, SH., tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan alami manusia, menjalin hubungan antara laki-

¹³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 24.

¹⁴ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat* (Jakarta: Departemen Agama, 1990), 6.



laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Dari pandangan Ny. Soemijati, SH., tujuan perkawinan dapat diuraikan sebagai legalisasi hubungan intim untuk memenuhi kebutuhan alami, membentuk keluarga berdasarkan cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum dan agama.¹⁵

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mengatur tata cara manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam tinjauan singkat terhadap ajaran fiqih, terdapat enam aspek penataan yang dapat dikenali, yaitu :

- a. Rub' al-ibadat, yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dan penciptanya.
- b. Rub' al-muamalat, yang mengatur hubungan sosial manusia dalam interaksi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Rub' al-munakahat, yaitu yang mengatur hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.¹⁶
- d. Rub' al-jinayat, yang mengatur keamanan dalam tatanan sosial yang menjamin ketentraman.

Tujuan nikah antara lain :

- a. Untuk Memenuhi naluri alami manusia, yaitu fitrah perkawinan, cara yang sah adalah melalui pernikahan yang diakui (melalui aqad nikah), bukan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti pacaran, zina, lesbianism, homoseksualitas, dan

¹⁵Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 27.

¹⁶Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009),15.



sebagainya yang diharamkan dalam Islam karena dianggap menyimpang.

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah untuk melindungi martabat manusia dari perilaku yang tidak pantas dan memalukan, yang dapat merendahkan martabat manusia. Islam menganggap perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai cara yang efektif untuk melindungi pemuda dan pemudi dari kerusakan, serta menjaga masyarakat dari kekacauan. Rasulullah pernah bersabda, "Wahai para pemuda jika kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena pernikahan dapat menundukkan pandangan dan melindungi kemaluan. Dan bagi yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa dapat melindungi dirinya".

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam mengakui adanya perceraian (Talaq) jika suami dan istri tidak lagi mampu mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu jika keduanya tidak dapat mematuhi syariat Allah. Perceraian diizinkan dengan syarat bahwa mereka dapat rujuk (berkumpul kembali dalam pernikahan) jika keduanya mampu kembali mematuhi batasan-batasan Allah. Tujuan utama dari pernikahan adalah agar suami dan istri dapat menjalankan syariat Islam dalam kehidupan rumah tangga mereka. Menegakkan hukum rumah tangga berdasarkan syariat Islam dianggap sebagai kewajiban yang luhur.¹⁷

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

¹⁷ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998), 37.



Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya didedikasikan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Dalam perspektif ini, rumah tangga dianggap sebagai tempat yang subur untuk beribadah dan melakukan amal shalih, selain ibadah dan amal-amal shalih lainnya, bahkan dalam Islam, hubungan suami istri juga dianggap sebagai ibadah (sedekah) ketika dilakukan dengan niat yang baik dan penuh keberkahan.

e. Untuk mencari keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunan manusia. Yang terpenting dalam perkawinan bukan hanya tentang memiliki anak, tetapi juga tentang mendidik dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu generasi yang shaleh dan taat kepada Allah. Pencarian akan keturunan yang shaleh dan taat ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan Islam yang benar dan tepat.¹⁸

7. Tradisi Dalam perkawinan

Dalam hukum tradisi adat pernikahan di Indonesia, pernikahan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perikatan perdata. Pernikahan juga merupakan perikatan adat, perikatan kekerabatan, dan perikatan ketetanggaan. Dengan demikian, ikatan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga melibatkan hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta melibatkan upacara-upacara adat.¹⁹

Bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat leluhurnya,

¹⁸ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 10-12.

¹⁹ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 8.



perubahan besar dalam kehidupan seseorang ditandai dengan upacara adat. Upacara adat tersebut merupakan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar orang tersebut mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan baru. Dalam upacara adat, hubungan antara manusia dengan Tuhan tidak hanya diungkapkan melalui do'a, tetapi juga melalui simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi.

Perkawinan dalam hukum perkawinan adat memiliki arti yang penting, karena tidak hanya melibatkan hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga melibatkan hubungan antara kedua belah pihak mempelai dengan saudara-saudara mereka atau keluarga mereka yang lain. Bahkan, dalam hukum adat dipercaya bahwa perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Diharapkan bahwa arwah-arwah leluhur kedua pihak juga memberkati kelangsungan rumah tangga mereka agar lebih harmonis dan bahagia.

B. Hukum islam

1. Pengertian Hukum Islam dan Tujuan

Hukum Islam, sebagai "hukum Allah" yang bersifat supranatural, tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak memiliki akar dalam masyarakat. Hukum Islam membahas tentang fiqih Islam sejak zaman Rasulullah dan masa-masa berikutnya, serta menggambarkan pertumbuhan hukum yang terkait dengannya. Selain itu, Hukum Islam juga menjelaskan tentang kondisi para fuqaha' (ahli fiqih) dan upaya mereka dalam menetapkan hukum-hukum Islam.²⁰

²⁰ Hasbi Ash-Shiddiq, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 15.



Menurut pandangan yang dikemukakan N.J. Coulson tentang Islam, mesyarakat dan Negara diatur oleh ketentuan hukum yang berasal dari luar entitas tersebut. Dalam perspektif ini, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada, karena hukum yang mengatur berasal dari luar entitas masyarakat dan Negara.

Law, therefore, does not grow out of, and is not molded by society as is the case with western systems. Human thought, unaided can not discern the true values and standards of conduct; such knowledge can only be attained through divine revelation, and acts are good or evil exclusively because God has attributed this quality to them. In Islamic concept, law precedes and moulds society; to its eternally valid dictates the structure of state and society must, ideally conform.²¹

Dalam "pernyataan politik" Madinah, yang merupakan piagam Negara Islam pertama pada masa Nabi, disebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa diantara umat Islam, hukum Allah dan Rasul harus dijadikan rujukan. Demikian pula, dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, hukum Allah dan Rasul harus menjadi pedoman. Hal ini menunjukkan bahwa Negara, sebagai organisasi kekuasaan dalam masyarakat, diharapkan untuk menerapkan hukum Allah. Namun, dalam sejarah perkembangan Hukum Islam, terdapat konsep-konsep hukum serta hubungannya dengan masyarakat yang juga turut berkembang.²²

Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang suci oleh umat Islam, yang mencakup kewajiban-kewajiban agama. Hukum Islam memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan dengan iman, aqidah, dan terbagi dalam dua

²¹ N. J Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburg: Endinburg University Press, 1978), 85.

²² Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan* (Pekan Baru: SUSQA Press, 1991), 9-10.



istilah yaitu syariat dan fiqih. Tujuan dari hukum Islam adalah agar manusia taat dan melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

2. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Sumber-sumber Hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal manusia yang dapat digunakan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu, dengan metode-metode seperti Ijma', Qiyas, Ijtihad, Al-Maslahatul Mursalah, Ihtisan, Istishab, dan 'Urf.

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang paling utama dan pertama. Al-Qur'an diturunkan selama 22 Tahun, 2 Bulan, dan 22 Hari, dan di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, kriminologi, dan pengetahuan alam. Menurut Nash, Al-Qur'an memberikan tiga jenis petunjuk bagi manusia :

1. Ajaran yang memberikan pengetahuan tentang struktur realitas dan posisi manusia di dalamnya.
2. Petunjuk yang merujuk pada sejarah manusia, rakyat biasa, raja, orang suci, para Nabi sepanjang zaman, dan berbagai cobaan yang mereka hadapi.
3. Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata.²³

Dalam surat Ali Imran, Al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat yang muhkamat berisi ketentuan pokok yang jelas dan mudah dipahami oleh setiap orang yang mempelajarinya. Sementara ayat-ayat mutasyabihat

²³Daud, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1990), 72.



berupa perumpamaan atau kiasan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an.

Dengan bantuan Al-Qur'an Nabi Muhammad membangun masyarakat baru dan menghilangkan kebiasaan jahiliyah. Beliau memperbaiki perlakuan yang tidak manusiawi terhadap wanita, anak-anak, anak yatim, serta menghentikan praktik-praktik seperti perjudian yang lazim dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam.

b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an, yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan sikap Nabi yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. Peran As-Sunnah terhadap Al-Qur'an meliputi :

1. Menguatkan dan menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.
2. Menguraikan dan merincikan yang global (mujmal), mengaitkan yang mutlak dan mempersempit yang umum, sehingga memberikan detail yang lebih jelas (tafsil takjid) untuk memahami maksud Al-Qur'an.
3. Menetapkan dan memberlakukan hukum-hukum yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur'an.

Sunnah yang dapat dijadikan hujjah (dalil) adalah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan urutan sebagai berikut:²⁴

1. Sunnah mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak periwayat sehingga dapat dipastikan siapa saja yang meriwayatkannya.
2. Sunnah mashur, yaitu yang diriwayatkan oleh minimal beberapa periwayat.

²⁴M.Dahlan Efendi, *Fiqih* (Jakarta: Permada Media, 2003), 122.



3. Sunnah ahad, yaitu yang diriwayatkan dengan satu atau dua sanad saja dan belum mencapai taraf mutawatir.

c. Akal Pikir dan Ijtihad

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha berijtihad dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum umum yang terdapat dalam sunnah Nabi, dan mengaplikasikannya sebagai garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu.²⁵ Akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad, yang disebut sebagai *arra'yu*, menjadi sumber hukum Islam yang ketiga.

Dasar hukum untuk menggunakan akal dalam berijtihad dalam pengembangan Hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 59. Ijtihad merupakan dasar dan sarana untuk pengembangan hukum Islam, yang menjadi kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Dilihat dari jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Ijtihad Individual (*fardi*), dilakukan oleh seorang mujtahid.
2. Ijtihad Kolektif (*jamai*), dilakukan secara bersama-sama oleh banyak ahli dalam menyelesaikan satu masalah hukum tertentu.

d. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Hadits merupakan segala tindakan, perkataan, atau keputusan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT mewajibkan umat Islam untuk

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Al-Hidayat, 1986), 1.



mentaati hukum-hukum dan tindakan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam haditsnya.²⁶

Hadits sebagai sumber hukum islam yang kedua memiliki 2 fungsi, yaitu

:

1. Hadits berfungsi untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.
2. Dalam Islam, hadits memiliki peran penting sebagai penjelas dan memperjelas dari maksud ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, dalam ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya umat Islam untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, hadits kemudian memberikan penjelasan lebih detail tentang bagaimana melaksanakan sholat, berapa rakaat yang harus dilaksanakan, serta maksud dan tata cara membayar zakat. Dengan demikian, hadits berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum.

e. *Qiyas*

Qiyas adalah proses menghubungkan suatu kejadian yang belum memiliki hukum dengan kejadian lain yang telah memiliki hukum, berdasarkan persamaan illat atau sebab-sebab yang ada diantara keduanya. Rukun qiyas meliputi dasar, masalah yang akan diqiyaskan, hukum yang terdapat dalam dalil, serta kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

Dalam konteks hukum, analogi atau qiyas merujuk pada penyerupaan antara suatu hal yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: rajawali press, 1998), 235.



Sunnah Nabi dengan hal lain yang sudah memiliki ketentuan hukum, berdasarkan kesamaan illat umum atau sebab.²⁷

f. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merujuk pada segala hal yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, tanpa adanya penegasan langsung dari kedua sumber tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan penemuan hukum terkait suatu hal atau peristiwa konkret yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, berdasarkan pertimbangan masyarakat atau kepentingan publik.

g. Istihsan

Istihsan memiliki arti sebagai memandang baik, dan juga dapat dijelaskan sebagai suatu kebijaksanaan hukum. Istihsan diartikan sebagai tindakan meninggalkan ketentuan hukum umum yang berlaku dalam suatu kasus, dan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum yang mendukung keputusan tersebut.

h. Istishab

Istishab adalah prinsip yang mengacu pada keberlanjutan status hukum suatu hal dari masa lampau hingga masa sekarang dan masa depan, selama tidak ada perubahan yang mengubah status hukum tersebut. Selama tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, kita tidak dapat mengasumsikan bahwa suatu kejadian telah terjadi. Sebagai contoh, jika seseorang hilang dan tidak ada kabar tentang keberadaannya, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut telah meninggal, sehingga harta miliknya tidak dapat dibagi karena belum ada kejelasan

²⁷ Ansyar K, Abd.Halim Talli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)", *Jurnal Qadauna*, Vol 1, No.2 (Agustus 2020), 400-401.



mengenai status orang tersebut.²⁸

i. Saddudz-Dzari'ah

Saddudz-dzari'ah merujuk pada tindakan menutup jalan menuju sesuatu yang telah dilarang oleh hukum syariah. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai upaya pencegahan terhadap perubahan yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar, meskipun pada awalnya perbuatan tersebut tampak memiliki manfaat.²⁹

j. 'Urf

Urf atau adat merujuk pada hal yang diakui dan diikuti oleh masyarakat sebagai kebiasaan. Hukum Islam mengakui keberadaan hukum adat istiadat sebagai salah satu sumber hukum dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum adat dianggap tidak bertentangan dengan hukum islam jika :

1. Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan hadits) dan Ijma (consensus).
2. Adat tersebut umum diterapkan dalam masyarakat.

k. Qaul sahabat Nabi SAW

Sahabat Nabi adalah orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW dan pernah bertemu langsung dengannya. Qaul sahabat Nabi merujuk pada pendapat atau pendirian yang diambil oleh sahabat Nabi terkait dengan masalah hukum ijtihad, dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-Qur'an, hadits, atau ijma.

l. Hukum Agama Samawi terdahulu (*Syar'u Man Qablana*)

Hukum agama samawi merujuk pada ketentuan hukum yang

²⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta : Kencana Panamedia Group, 2010), 15.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Panamedia Group, 2011), 416.



dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jika ajaran agama sebelumnya tidak memiliki konfirmasi dalam hukum Islam, maka ajaran tersebut tidak dianggap sebagai sumber hukum dalam Islam.³⁰

C. Hukum Islam Tentang Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi dan sosiologi mengacu pada kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, dan kepercayaan yang telah ada sejak masa lalu dan terus dipertahankan serta diwariskan secara turun-temurun. Tradisi meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, aturan, dan sistem yang mengatur tindakan sosial dalam suatu kebudayaan.³¹

Menurut Hasan Hanafi, tradisi adalah warisan dari masa lalu yang telah sampai kepada kita dan menjadi bagian dari budaya yang sering kita laksanakan saat ini. Menurut pandangan Hasan Hanafi, tradisi tidak hanya merupakan warisan sejarah, tetapi juga merupakan kontribusi zaman sekarang dalam berbagai tingkatannya.³²

Dalam literatur Islam, adat istiadat atau tradisi sering disebut sebagai kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Urfa* atau *Al-Urf* merujuk pada sesuatu yang telah dikenal dan dipahami oleh banyak orang, dan dilakukan oleh mereka dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang telah menjadi kebiasaan, yang juga dikenal sebagai *Al-'Urf dan Al-Adah*.³³

Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan yang mempermudah kehidupan

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 19.

³¹ A Riyono Siregar, Aminuddin, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4.

³² Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

³³ Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 2006), 131.



mereka, dapat disebut sebagai "tradisi", yang menandakan bahwa hal tersebut telah menjadi bagian dari suatu kebudayaan. Menurut C.A. Van Peursen, tradisi adalah proses pewarisan atau penerusan norma, adat-istiadat, harta, dan kaidah. Tradisi dapat ditolak untuk diteruskan, dapat diteruskan, dan juga dapat dipadukan dengan kegiatan masyarakat pada masa kini.³⁴

Dalam konteks pengertian tradisi, pendapat Al-Jurjani yang dikutip oleh Muhlish Usman menyatakan bahwa Al-Addah merujuk pada perbuatan dan kata-kata yang dilakukan secara berulang. Sedangkan Urf adalah tindakan atau kata-kata yang dilakukan dengan jiwa yang tenang karena dianggap sejalan dengan akal sehat dan dapat diterima oleh individu itu sendiri.³⁵

Tradisi yang membentuk kebudayaan dalam masyarakat dapat dikenali melalui tiga wujud tradisi itu sendiri, menurut Koentjaraningrat :

- a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks gagasan, ide, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas pelaku manusia yang berpola dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda yang merupakan hasil karya manusia.³⁶

Dalam konteks Islam, tradisi Islam merupakan hasil dari dinamika perkembangan agama tersebut dan berperan dalam mengatur kehidupan sehari-hari umat muslim. Tradisi Islam cenderung memberikan kebebasan kepada pemeluknya dan tidak memaksa mereka dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan. Di sisi lain, tradisi lokal mungkin berasal dari pengaruh

³⁴ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

³⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1980), 128.

³⁶ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Hasanuddin University Press, 1997), 1.



Islam, namun seringkali mengalami asimilasi dengan nilai-nilai Islam.³⁷

Meskipun tradisi Islam dan tradisi lokal memiliki perbedaan dalam asal-usulnya, keduanya dapat saling berinteraksi dan membentuk kebudayaan dalam masyarakat.

2. Unsur – Unsur Tradisi

Ahli Antropologi Clyde Kay Maben Kluckhohn memberikan kesimpulan tentang adanya unsur-unsur besar dalam kebudayaan yang disebut sebagai unsur cultural universal. Unsur-unsur ini dianggap universal karena dapat ditemukan dalam segala kebudayaan di seluruh dunia. Clyde Kay Maben Kluckhohn membagi unsur-unsur kebudayaan universal atau cultural universal menjadi 7, diantaranya :

a. Sistem Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahasa adalah lambing bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dalam ilmu antropologi, bahasa merujuk pada sistem perlembagaan manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, yang bertujuan untuk berkomunikasi antara sesama.³⁸

b. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan mencakup ruang lingkup pengetahuan yang meliputi alam sekitar, seperti flora dan fauna, waktu dan ruang, bilangan, serta sifat-sifat dari interaksi antar manusia hingga pada tubuh manusia itu sendiri.

c. Sistem Organisasi Kemasyarakatan

³⁷Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*(Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



Dalam masyarakat, seringkali terdapat organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan tujuan untuk memudahkan mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, terdapat pembagian-pembagian tertentu dalam masyarakat di suatu daerah. Sistem organisasi masyarakat ini hadir karena kecenderungan masyarakat untuk berkelompok, sehingga mereka membentuk keluarga dan kelompok sosial.

d. Sistem Teknologi

Sistem teknologi meliputi segala peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang cenderung digunakan dan menjadi kebutuhan pokok untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari.

e. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi mencakup mata pencaharian dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mata pencaharian masyarakat seringkali bergantung pada aktivitas yang umum dilakukan dalam masyarakat itu sendiri.

f. Sistem Religi

Sistem religi, yang juga dikenal sebagai kepercayaan, merupakan keyakinan atau anggapan bahwa sesuatu yang diyakini adalah benar dan nyata. Sistem religi sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena membantu mereka menjawab ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang sulit dipahami secara rasional. Religi berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penciptannya.

g. Sistem Kesenian

Sistem kesenian merupakan sarana bagi masyarakat untuk



mengekspresikan kebebasan dan kreativitas. Sistem kesenian ini sangat erat kaitannya dengan tradisi, dimana masyarakat sering menggabungkan sistem kesenian dengan tradisi yang mereka anut.

Setiap unsur kebudayaan universal biasanya juga tercermin dalam ketiga wujud kebudayaan yang disampaikan oleh Koentjaraningrat, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan unsur-unsur fisik. Sebagai contoh, dalam hal sistem teknologi masyarakat menciptakan produk yang dapat dijual untuk meningkatkan perekonomian. Teknologi berperan sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, sehingga ketika produk telah dipasarkan, terjadi interaksi berpola antara produsen dan konsumen.

3. Fungsi Tradisi Dalam Masyarakat

Tradisi yang diterima oleh masyarakat akan tumbuh dan berkembang seiring waktu, beberapa tradisi tetap dijaga dan dilakukan, sementara yang lain mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ada juga tradisi yang muncul karena kepentingan politik pengusaha. Namun, pada akhirnya, masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam menjalankan tradisi tersebut, apakah mereka tetap melanjutkannya atau memutuskan untuk tidak lagi melaksanakannya.

Menurut Shils, manusia tidak dapat hidup tanpa tradisi meskipun sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka.³⁹

Shills menegaskan bahwa tradisi memiliki fungsi penting bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun yang terdapat dalam kesadaran,

³⁹ Muhammad Lutfi Syifa Maulana, *Tradisi Bantengan dan Modernisasi* (Surabaya: UINSA, 2014), 31.



kepercayaan, norma, dan nilai yang dianut saat ini serta benda-benda yang diciptakan dari masa lalu. Tradisi memberikan fragmen peninggalan sejarah yang akhirnya dianggap bermanfaat.

- b. Tradisi memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, kepercayaan, tata nilai, dan aturan yang ada. Semua ini memerlukan pembenaran untuk mengikat anggotanya, dan tradisi menjadi sumber legitimasi dengan ungkapan "selalu seperti itu" atau keyakinan yang diterima karena telah ada sebelumnya.
 - c. Tradisi menyediakan simbol identitas kolektif yang memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Baik tradisi lokal maupun nasional memiliki peran yang sama dalam mengikat warganya dalam bidang tertentu.⁴⁰
 - d. Tradisi membantu memberikan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mengingatkan masa lalu yang lebih bahagia dapat menjadi sumber kebanggaan ketika masyarakat mengalami krisis.
4. Tradisi Dalam Pandangan Islam

Dalam hukum Islam adat atau tradisi dikenal dengan istilah 'Urf. Secara etimologi, 'Urf berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Al-'Urf atau adat istiadat merujuk pada sesuatu yang diyakini oleh mayoritas orang, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang dan telah tertanam dalam jiwa serta diterima oleh akal mereka.⁴¹

Menurut Ulama Ushuliyin, 'Urf adalah apa yang bisa dimengerti dan

⁴⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 75-76.

⁴¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.



dijalankan oleh sekelompok manusia, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan maupun tindakan yang ditinggalkan.⁴² Al-'Urf yang menjadi tradisi mereka dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan pantangan adalah apa yang dikenal oleh manusia. Dalam perspektif syariah, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat istiadat.⁴³

Dalam tradisi keberagaman yang berkembang dikalangan Islam tradisional, terlihat adanya toleransi terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Beberapa kalangan meyakini bahwa ajaran Islam datang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia bukan untuk menggantikan budaya dan tradisi yang ada dengan budaya Arab, sebagai tempat awal diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. Ajaran Islam juga tidak mengharamkan umat Muslim untuk menjaga budaya dan adat istiadat dengan identitas budaya mereka, karena budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.⁴⁴

5. Syarat Tradisi Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum Islam

Dalam prinsip syariat dikenal sebuah kaidah, “Al -Adah Muhakkamah” yang artinya bahwa “adat atau kebiasaan sebuah masyarakat adalah salah satu yang dapat menjadi acuan hukum”. Meskipun demikian para ulama berpendapat bahwa kebiasaan dan adat yang dapat dijadikan landasan hukum harus memiliki dua syarat :

- a. Tidak boleh menyelisihi dalil syariat yang sudah jelas statusnya hukumnya.

⁴²Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV. Smart, 2008), 110.

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam “Ilmu Ushulul Fiqh”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 133.

⁴⁴Buhori, "Islam Dan Tradisi Lokal di Nusantara (*Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam*)", *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 2 (Oktober 2017), 235.



b. Adat tersebut tidak memiliki kecacatan.

Oleh sebab itu, para ulama membagi adat/kebiasaan ini menjadi dua yakni adat yang baik dan benar serta adat yang rusak atau buruk.

Yang baik adalah apa saja yang dikenal dalam masyarakat dan juga sesuai dengan dalil-dalil syar'i, adapun yang rusak adalah apa saja yang dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat.